



Memorandum Of Understanding (MoU)

ANTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GARUT

DENGAN

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Nomor : 072 - 496 / - Bakesbangpol 2017

Nomor : 193 / MoU / KL / 2017

TENTANG

PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN MENGENAI PANCASILA, NASIONALISME,
WAWASAN KEBANGSAAN DAN NKRI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN

Pada Hari ini... Rabu... tanggal... 12... bulan... Juli... tahun... 2017... bertempat di Garut Jawa Barat, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. (Drs. Wahyudin Jaya M, Selaku (Kepala Kesbangpol) dalam hal ini bertindak atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut. Berkedudukan di (Kabupaten Garut), Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr H. NIZAR ALAM HAMDANI MM, MT Selaku KETUA STKIP Garut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP Garut, berkedudukan di Jalan Pahlawan No.32 Garut Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintahan daerah atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kabupaten Garut yang melaksanakan tugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga perguruan tinggi yang melaksanakan tugas TRIDHARMA perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat;
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat menandatangani MoU (Memorandum Of Understanding) tentang "PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN MENGENAI PANCASILA, NASIONALISME, WAWASAN KEBANGSAAN DAN NKRI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN"

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah
5. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani *MoU (Memorandum Of Understanding)* tentang **"PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN MENGENAI PANCASILA, NASIONALISME, WAWASAN KEBANGSAAN DAN NKRI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN**

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program-program kerjasama yang telah disepakati dalam *Memorandum Of Understanding (MoU)* dan Kerja sama ini dilaksanakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk menegakkan dan membumikan konstitusi. Guna mewujudkan cita-cita Negara Hukum dan demokrasi berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Menjalin sinergi dan kemitraan institusi antara STKIP Garut khususnya Program Studi PPKn dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Meningkatkan kompetensi Mahasiswa Program Studi PPKn bidang hukum khususnya praktek persidangan peradilan pidana maupun perdata yang ada di Pengadilan Negeri Garut ;
 - c. Mengembangkan materi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan secara praktis dan implementatif pada mahasiswa STKIP Garu khususnya program studi PPKN;
 - d. Memberikan akses, arahan, dan rekomendasi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Penelitian hukum, Karya ilmiah, Skripsi, dan Jurnal khususnya yang bertemakan tentang penelitian, pengkajian dan pembinaan mengenai Pancasila, Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan dan NKRI Bagi Mahasiswa Program Studi PPKN
 - e. Meningkatkan kualitas kompetensi mahasiswa dalam pemahaman tentang penelitian, pengkajian dan pembinaan mengenai Pancasila, Nasionalisme, dan Wawasan Kebangsaan dan NKRI Bagi Mahasiswa Program Studi PPKN;

BAB II....

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kerjasama ini melingkupi kegiatan-kegiatan :

- (1) Mahasiswa Program Studi PPKn menambah pengetahuan secara implementatif yang berhubungan langsung dengan perkuliahan seperti Pancasila, Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan dan NKRI Bagi Mahasiswa Program Studi PPKN
- (2) Akses, arahan dan rekomendasi :
 - a. Pendidikan Nilai dan Karakter;
 - b. Pemahaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI
 - c. Penelitian, pengkajian dan pembinaan mengenai Pancasila, Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan dan NKRI Bagi Mahasiswa Program Studi PPKN
 - d. Meminta arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan Olympiade Kebangsaan PPKN
- (3) Kegiatan - kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dari Penelitian, pengkajian dan pembinaan mengenai Pancasila, Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan dan NKRI bagi Mahasiswa Program Studi PPKN dilaksanakan oleh Pihak Kedua setelah Pihak Pertama mendapat permohonan dan pemberitahuan secara tertulis dalam bentuk surat resmi dari instansi Para Pihak yang memuat mengenai matrik konsep penelitian, pengkajian dan pembinaan mengenai Pancasila, Nasionalisme, dan Wawasan Kebangsaan dan NKRI Bagi Mahasiswa Program Studi PPKN yang diajukan sebelumnya oleh Pihak Kedua pada Pihak Pertama dengan azas koordinasi yang bersifat kekeluargaan dan saling memahami serta menghormati dari Para Pihak.
- (2) Pelaksanaan teknis yang berkaitan dengan tema-tema spesifik seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 huruf a sampai d Pihak Kedua terlebih dahulu harus mempersiapkan kegiatan secara komprehensif dan integral serta melakukan koordinasi, arahan dan menjalin komunikasi pada Pihak Pertama sebelum mengajukan pemberitahuan secara tertulis atau sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan Para Pihak.

Pasal 4

PRINSIP PELAKSANAAN

Dalam Prinsip melaksanakan Pembinaan, Pendidikan dan Penyuluhan Hukum, Para Pihak menjunjung tinggi prinsip-prinsip :

- a. Sinergitas yaitu dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan, silaturahmi dan kekeluargaan;

- b. Hirarki yaitu dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika dan penghormatan terhadap institusi;
- c. Inklusif yaitu dilaksanakan secara menyeluruh dalam segala aspek kerjasama dengan mengedepankan prinsip "Kerja Tuntas dan Kerja Iklas" dilakukan secara terorganisir dengan berkoordinasi dengan para pihak yang terlibat;
- d. Integritas yaitu dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keterbukaan dan bertanggungjawab;
- e. Dedikasi yaitu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan pengabdian.

Pasal 5

SOSIALISASI

Sosialisasi *Memorandum Of Understanding (MoU)* ini dilaksanakan pada internal lingkungan civitas akademika STKIP Garut khususnya Program Studi PPKn dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut oleh Para Pihak.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin terlaksananya kerjasama disusun organisasi sebagai berikut :
 - a. Pembina : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - b. Pelaksana : Ketua Program Studi PPKn dan Civitas Akademika STKIP Garut
- (2) Tugas dan Kewajiban :
 - a. Pembina :
 - 1) Membina Kerjasama;
 - 2) Memberikan Pengarahan kepada Pelaksana.
 - b. Pelaksana :
 - 1) Merencanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Ketua STKIP Garut tentang teknis implementasi kegiatan-kegiatan dalam *Memorandum Of Understanding (MoU)*;
 - 2) Melaksanakan program kerjasama dengan rujukan kerja dan standar yang telah disepakati dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan *Memorandum Of Understanding (MoU)* ini diatur kemudian disesuaikan dengan kewenangan dan postur anggaran Para Pihak dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Perubahan

- (1) Perubahan *Memorandum Of Understanding (MoU)* ini akan diatur dalam bentuk amandemen sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam *Memorandum Of Understanding (MoU)* ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (*Addendum*) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Amandemen dan *Addendum Memorandum Of Understanding (MoU)* ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Memorandum Of Understanding (MoU)* ini.
- (4) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pemahaman *Memorandum Of Understanding (MoU)* ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

MASA BERLAKU

- (1) *Memorandum Of Understanding (MoU) Bersama* ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun.
- (2) Evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesepahaman bersama ini dilakukan secara bersama-sama, bertahap, berkesinambungan dan berlanjut setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) *Memorandum Of Understanding (MoU) Bersama* ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kebutuhan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) *Memorandum Of Understanding (MoU) Bersama* ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 10

Memorandum Of Understanding (MoU) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal *Memorandum Of Understanding (MoU)* ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian *Memorandum Of Understanding (MoU)* ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab.

PIHAK KEDUA KETUA STKIP GARUT,



**PIHAK PERTAMA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK,**

